



## PUTUSAN

Nomor : 383/Pdt.G/2012/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut dalam perkaranya :

**Endang RHS bin Idris Hasan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Pancasila No. 5, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Kuasa Hukum, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan A. Mappatola (Depan POLRES Parepare), Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 14 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 46/P/SKH/IX/ 2012/PA Pare tanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan :

**Nurliah binti Safruddin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan H. A. M. Arsyad No. 35, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,  
selanjutnya disebut sebagai **"termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 20 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 312/Pdt.G/2012/PA.Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 Maret 1989 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.23.3/PW.00/263/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon maupun termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Jalan H. A. M. Arsyad No. 35, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare kurang lebih 22 tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Linda Asrtifo, umur 23 tahun;
- b. Tatang Suhendra, umur 14 tahun;

Anak pertama telah berkeluarga dan anak kedua saat ini dalam pemeliharaan termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Februari 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon sering berkata kasar terhadap pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sehingga pemohon meninggalkan termohon;
6. Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 yang sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin;
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menangguhkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi pada identitas alamat pemohon dirubah menjadi alamat sekarang saja yang tertera dalam permohonan dan tidak lagi menggunakan tempat kediaman sebelumnya, selain itu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon juga merubah identitas termohon di mana sebelumnya tertulis " Tergugat menjadi Nurliah binti Safruddin, pemohon juga mengurangi isi permohonan dengan menghapus kata-kata Kutipan Akta Nikah beserta nomor dan tanggalnya pada posita angka 1, sedangkan terhadap isi dan dalil-dalil dalam surat permohonan lainnya pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.23.3/PW.00/263/2012 tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Andi Majid bin Andi Muhammad, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi merupakan teman kerja pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan pemohon dan termohon kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah masalah ekonomi, dimana jika pemohon yang bekerja sebagai teknisi tidak ada pekerjaan, termohon marah dan mengusir pemohon serta melempar pakaian pemohon ke luar rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon;
2. Zainuddin bin Andi Makkasau, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 15, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi merupakan sahabat pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan pemohon dan termohon kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah masalah ekonomi, karena termohon pernah merasa cukup dengan penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 1989 dan berkumpul bersama di rumah orang tua termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena masalah ekonomi, dimana termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan pemohon sebagai teknisi;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :



ÒO?Í=tæ ìì?ÿx? ©!\$# "bî\*sù t,xÜ9\$# ÷(#qãBt?tã

bî)ur

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, **Endang RHS bin Idris Hasan** untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **Nurliah binti Safruddin** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 H, oleh kami Drs. H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI dan Uswatun Hasanah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

MH

ttd.

Uswatun Hasanah, SHI

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Gunawan,

Panitera

ttd.

Hj. Sitti Sania, SH

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
3. ATK Perkara : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag.